

IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Siti Ummu Adillah

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
adillah19@ymail.com

ABSTRAK

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.

Kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

“Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regarded as children born outside of marriage. This is different from the religious point of view. This opinion based on article 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Children who are born outside of marriage may only have a civil relationship with their mother and their mother’s family. Sirri marriage therefore will decrease the right of the wife and children. With the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010, children born outside of marriage may have a civil relationship with the man who is proved to be the biological father. Thus Article 43 paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother’s family as well as with their father and their father’s family in case the fathership can be scientifically or technologically proved, and / or other evidence such as blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”

Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, yang disingkat dengan UUP) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 ayat (1) UUP).

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau 'nikah *sirri*', yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam). Istilah *sirri* berasal dari Bahasa Arab *sirran*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Yunus, 1979: 176).

Kawin siri tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah (Syahar, 1981: 22). Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Sejauh ini dampak perkawinan siri, yang paling banyak dirasakan adalah oleh perempuan sebagai pasangan dari perkawinan siri dan anak yang dilahirkannya.

Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai se-enak hatinya, seperti: perkawinan (siri) singkat antara mantan Bupati Garut Aceng Fikri dengan anak dibawah umur Fani Oktora, yang hanya 4 (empat) hari dan diceraikan melalui SMS (*short message*

service), menterlantarkan istri dan anak, dan masalah-masalah lain yang sulit untuk dituntut secara hukum karena tiadanya alat bukti pencatatan perkawinan.

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan siri oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama. Terkait dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP yang telah diajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian tersebut, dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Akibat dari dikabulkannya putusan ini tentu akan berakibathukum terhadap hak-hak anak yang lahir diluar perkawinan.

B. Pembahasan

1. Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Aturan perkawinan nasional Indonesia menegaskan bahwa hubungan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan yang bertujuan kenikmatan duniawi semata, tetapi hubungan perkawinan tersebut juga dimaknai sebagai hubungan yang bersifat suci. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa perkawinan dalam aturan nasional tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena dikatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Satria, tt: 1-2).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat materiil dan formil seperti yang diatur dalam Pasal 6 – 12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat *intern* (materiil) dan syarat-syarat *ekstern* (formil) (Prawirohaamidjojo, 1988: 39). Syarat *intern* berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat *ekstern* berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat *intern* terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP);
- b. Harus mendapat ijin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP);
- c. Bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP).
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk

- berpoligami (Pasal 9 *Jo* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP).
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP).
 - f. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 ayat (4) UUP).
 - g. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) UUP).
 - h. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar alasan orang-orang tersebut (Tutik, 2008: 112).

Syarat-syarat *ekstern* (formil), yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat antara lain:
 - 1. nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua

calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;

2. hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan (Salim, 2008: 63).

Momentum suatu perkawinan yang sah adalah apabila:

- a. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan(Pasal 2 UUP).

Beradasrkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tujuan tercatatnya perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah:

- a. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- b. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
- c. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil (Salim, 2008: 64).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materiil dan formil pernikahan (seperti yang tersebut diatas) yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Syarat materiil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas warga negara Indonesiatentunya sangat memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syarat

materiil perkawinan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentang larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari syarat materiil, sehubungan dengan Pasal 2 ayat(1) UUP, jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan baik syarat materiil yang telah mendapat penegasan dalam undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika telah terlaksana.

UUP selain menentukan syarat materiil perkawinan juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materiil dan formil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materiil. Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan semestinya dikukuhkan bukan hanyapada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukunserta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu.

Ide demikian berkembang di tengah masyarakat. Pada tataran wacana dikalangan akademisi Hukum Islam berkembang sekurang-kurangnya dua pandangan: *Pandangan*

pertama menentang ide tersebut, karena dalam agama Islam pencatatan pernikahan bukanlah rukun perkawinan. Dalam Islam yang dikategorikan sebagai rukun perkawinan (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 (dua) orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah *ditaqin* dalam Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut pandangan yang pertama ini di sebuah negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945) tidak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional. Negara harus menjamin kesucian sebuah agama dan tidak mencampurinya dengan hal-hal lain yang berada di luar aturan agama tersebut. Campur tangan negara dalam menjaga kesucian agama terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan/atau penodaan agama yang telah diteguhkan keberadaannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU VII/2009. Malahan barangsiapa yang melakukan tindakan penodaan agama diancam hukuman lima tahun penjara.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa ide pengintegrasian syarat formil/administrasi perkawinan menjadi syarat materiil, tidak bertentangan dengan agama. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban bagi setiap warganegara mentaati pemimpin mereka, selama ketaatan tersebut bukan untuk sesuatu perbuatan keingkaran kepada Allah SWT. Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan bagi warganegaranya. Karena di era globalisasi saat ini pada sebagian masyarakat sudah mulai luntur nilai sakral perkawinan. Sebagai imbas dari kondisi sosial tersebut sering terjadi perbuatan yang tidak bertanggung

jawab dari satu pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan, terjadi perceraian tanpa kontrol, poligami yang serampangan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, dan banyak kejadian sosial lain yang membuktikan kondisi penyimpangan sosial tersebut.

Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekuensi perkawinan. Hanya saja persoalan saat ini, sehingga masih terjadi perdebatan adalah apakah memang dengan pertimbangan kemaslahatan, rukun dan syarat nikah yang selama ini telah ditentukan dalam norma agama harus ditambah dengan poin pencatatan pernikahan.

Menurut pandangan Rio Satria, Hakim Pengadilan Agama Sengeti, norma asasi perkawinan yang sudah dimuat dalam aturan agama jangan diusik lagi, sehingga rukun atau syarat sah nikah tetap dipertahankan sebagaimana telah diatur dalam agama atau kepercayaan masing-masing. Hanya saja keberadaan Pasal 2 ayat (2) UUP agartidak terkesan mendua harus dipertegas bahwasanya “Tiap-tiap perkawinan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama belum *luzum* keabsahannya (belum diakui keberadaannya) di hadapan negara selama belum dicatatkan. Sebagai solusi hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan tetapi belum dicatatkan maka diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), sehingga selama perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di persidangan pengadilan telah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama dapat ditetapkan keabsahannya.

Hanya saja, agar subjek hukum tidak semauanya melanggar ketentuan administrasi perkawinan, perlu dipertegas dengan pemberian sanksi secara pidana bagi setiap pelaku perkawinan tidak tercatat serta pihak-pihak yang telah andil memberikan bantuan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut (Satria, tt: 2-5).

2. Akibat Hukum Perkawinan

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUP *jo.* Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak *nasab* (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika kita hubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada

legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu (Satria, tt: 5-6).

3. Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak

Sebenarnya perkawinan siri memiliki akibat hukum bagi suami, istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, hanya saja kalau dilihat dari banyak kasus, akibat hukum yang bersifat merugikan, lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, dari pada kasus yang dialami para suami. Secara umum akibat hukum perkawinan siri terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Perempuan (Istri)

- 1) Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinannya dianggap tidak sah

Karena perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab atau mengingkari perkawinan sirinya, ia dengan mudah tidak dianggap sebagai istri sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

- 2) Terbaikannya hak dan kewajiban

Seorang suami yang melakukan perkawinan siri dan tidak bertanggungjawab, mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin terhadap istri yang dinikahinya secara siri, karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.

- 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama

Akibat lebih jauh dari perkawinan siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri (Irawan, 2009).

4) Tidak memberikan kepastian hukum

Perkawina siri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti pembuatan kartu keluarga, jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *autentik*, sehingga perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu perkawinan siri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang (Irawan, 2009).

5) Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang

Perkawinan siri menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan atau salah satu dari tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumumkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami. Ketidakjelasan status ini juga akan menimbulkan akibat bagi pasangan perkawinan siri karena ketidakjelasan identitas mereka sebagai pasangan dalam pernikahan yang sah untuk mendapatkan fasilitas

tertentu seperti bersama dalam satu kamar dalam penginapan.

6) Perkawinan sirimenimbulkan fitnah dan *su'udzon*

Risiko perkawinan siri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan di luar nikah, walaupun spekulasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (*su'udzon*).

7) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya

Jika kelak ada masalah, yang menyangkut pasangan perkawinan siri, maka akan menyulitkan masyarakat untuk membantu memberikan kesaksiannya. Karena perkawinan siri, maka masyarakat yang tidak mengetahui kalau pasangan tersebut sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan diantara pasangan perkawinan siri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan/atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian.

8) Sulit untuk bersosialisasi

Istri yang melakukan perkawinan siri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan lak-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan.

9) Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan siri

Apabila ada pasangan yang melakukan perkawinan siri, maka masyarakat akan menaruh kecurigaan. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan

sirimerupakan upaya untuk menutupi adanya poligami (karena si laki-laki sudah beristri dan tidak ijin/tidak mendapat ijin untuk menikah lagi) sehingga dilakukan nikah secara diam-diam, agar istri sebelumnya atau istri pertamanya tidak mengetahui perihal poligami tersebut, meskipun anggapan tersebut tidak benar adanya.

- 10) Adanya perselisihan terhadap pihak-pihak terkait
Apabila perkawinan siri dilakukan karena poligami, maka pertengkaran/percekcokan akan terjadi dalam keluarga yang melakukan poligami. Percekcokan tersebut terjadi karena diketahuinya bahwa suaminya secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain atau karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua. Percekcokan ini akan berdampak terhadap istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, karena istri yang diperkawinkan siri tidak mempunyai bukti autentik atas perkawinan mereka, maka secara hukum tidak mampu berbuat apa-apa.
- 11) Belum lagi sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan siri. Dengan adanya akta nikah, maka dapat melindungi suami istri dari fitnah, tuduhan zina dan prasangka buruk lainnya. Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk *preventive action* dan juga untuk kemaslahatan (*good interest*).

b. Terhadap Anak-Anak

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, sebagai dampak adanya Pasal 43 ayat (1) UUP (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), adalah sebagai berikut:

- 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI), hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat sebagai anak ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan perkawinan siri, maka nasabnya (*bin* atau *bintinya*) menjadi ikut ibunya.

- 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari kedua pihak terhadap perkawinan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah lahir batin tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayah yang melakukan perkawinan siri tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil perkawinan siri, maka hal ini akan merugikan anak, karena anak hasil perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-hak tersebut

tidak diperoleh karena anak tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.

- 3) Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.
- 4) Anak hasil perkawinan siri rentan menjadi korban eksploitasi. Di antaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Karena pada umumnya, anak-anak korban perkawinan siri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak perkawinan siri yang diasuh ibunya yang (misalnya dan salah satu contohnya) tidak mandiri secara ekonomi, karena tidak mempunyai sumber pendapatan.
- 5) Status anak dari hasil perkawinan siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya.
- 6) Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis, dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat, akan membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak (Adillah dan Mila Karmila, 2012:54-58).

Berbagai akibat perkawinan siri sebagaimana di atas mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Secara rinci dibahas dalam paparan berikut:

1) Terhadap Anak

Putusan MK tersebut, secara *mutatis mutandis* telah menimbulkan banyak perubahan hukum, antara lain, yaitu:

- a. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (*sumnatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
- b. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
- c. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Sementara berkaitan dengan wali nikah, ternyata putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun demikian apabila adanya

hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan (Arto, 2012).

2) Terhadap perempuan/istri

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun berdasar analisa dari penulis dengan adanya putusan MK tersebut, yang semula anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah keputusan itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya berhubungan secara keperdataan hanya terhadap ibunya, akan tetapi juga terhadap laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya.

MK berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tentunya keputusan tersebut menggembirakan istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, karena dengan demikian si anak menjadi punya kepastian hukum terhadap hak-haknya secara keperdataan terhadap bapak biologisnya, yang tentunya bisa memberi harapan yang lebih baik terhadap kehidupan si anak di masa yang akan datang. Dengan adanya keputusan ini pula, tentu akan berakibat bagi laki-laki untuk lebih berhati-hati dalam melakukan

suatu perbuatan yang menyebabkan lahirnya anak di luar perkawinan dan ini berarti pula dapat berpengaruh terhadap perempuan/istri dari perbuatan semena-mena dari kaum laki-laki.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VII/2012 Pasal 43 Ayat (1) UUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia, khususnya beberapa aturan materiil yang selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama (Satria, tt: 1).

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, menurut kacamata hukum nasional, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri status hukumnya sama dengan anak luarkawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP). Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari perkawinan siri dan juga zina, secara hukum negaratidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran, anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, haridan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai status hukum anak luar kawin, terkait uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 43 ayat (1) dalam UU tersebut yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni *inkonstitusional* sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki selama dapat dibuktikan bahwa keduanya ada hubungan biologis. “Sehingga, ayat tersebut harus dibaca, ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Zalyunia, 2012: 7).

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dengan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya. Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan Hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa, status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya (Syarifuddin, 2002: 195).

Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Nabi Muhammad saw bersabda: *“Anak adalah bagi yang mempunyai hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya).* (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud). Dalam kasus *li’an* dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud: *“dan Rasul menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun”*. Dalam hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anak ikut si ibunya.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan

bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI menilai putusan MK ini sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat “*over dosis*” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 45 (MUI, 2012). Menurut Makruf, putusan MK itu memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya karena hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian, sudah jelas putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrim dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakui anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh

notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak luar kawin yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut karena merasa mempunyai hak waris.

Dampak positif putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, wali, waris dan lain sebagainya. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dalam akidah umat Islam (Wibowo,tt).

Dari putusan MK itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak (Putusan MK, 2012: 29-36). Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa:

1. Hubungan nasab;
2. Hubungan mahram;
3. Hubungan hak dan kewajiban;

4. Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan lanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan
5. Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Hak-hak dasar anak (Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain, adalah:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya;
5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Penggelapan asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana). Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik

dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945 (Arto, 2012).

C. Simpulan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak. Hukum baru ini bagi penulis berlaku bagi anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil zina. Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun berdasar analisa dari penulis dengan adanya putusan MK tersebut, berpihak kepada istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak anak secara keperdataan terhadap bapak biologisnya.

Daftar Pustaka

- Adillah, S. U. dan Karmila, M., 2012, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Suami, Istri dan Anak-Anak Secara Hukum”. *Laporan Penelitian Dosen*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Amin, M., 2000, “Kedudukan Anak Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata. Hukum Islam dan KHI)” dalam *Pendalaman Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam. Buku B*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Irawan, 2009, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sumber: <http://www.docstoc.com/docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-bagi-Perempuan-dan-Anak>, diakses pada 7 Januari 2011.
- Meyrin, 2012, “Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris”. *Tesis* Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. Dibacakan tanggal 13 Februari 2013.
- Prawirohaamidjojo, R. S., 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim HS., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria, R. Tanpa Tahun. *Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1))*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf> Akses. 25 Februari 2013.
- Syahr, S., 1981, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, A., 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.
- Tutik, T. T., 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989. dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yunus, M., 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

Zalyunia, D., 2012, "Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Tesis*, Depok : Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia.